



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019*, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Tulungagung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 3 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 5 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KABUPATEN TULUNGAGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung.
3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
5. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.

BAB II
PENGAJUAN DAN PENCAIRAN

Pasal 2

- (1) Mekanisme pengajuan dan pencairan belanja tidak terduga untuk penanganan *COVID-19* ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kepala perangkat daerah / unit kerja yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19*, menyampaikan permohonan pengeluaran anggaran belanja tidak terduga dengan dilengkapi Rencana Kebutuhan Belanja kepada Bupati melalui Kepala Pelaksana BPBD;
 - b. Kepala Pelaksana BPBD melakukan verifikasi atas permohonan sebagaimana dimaksud huruf a;
 - c. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud huruf b, Kepala Pelaksana BPBD memproses Keputusan Bupati tentang Belanja Tidak Terduga untuk penanganan *COVID-19*;
 - d. berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud huruf c dan Rencana Kebutuhan Belanja, kepala perangkat

- daerah/ unit kerja yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19* mengajukan pencairan dana belanja tidak terduga kepada PPKD selaku BUD;
- e. PPKD selaku BUD mencairkan belanja tidak terduga dengan menerbitkan SP2D Tambahan Uang Persediaan (TU) paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan sebagaimana dimaksud huruf d kepada bendahara pengeluaran BPKAD selanjutnya dipindahbukukan ke Bendahara Pengeluaran perangkat daerah atau yang disetarakan yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19* melalui proses transfer.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan ditetapkan.

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN

Pasal 3

- (1) Penggunaan dana belanja tidak terduga dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran perangkat daerah atau yang disetarakan yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19*.
- (2) Kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19*, bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap dana belanja tidak terduga untuk penanganan *COVID-19* yang dikelolanya.
- (3) Pertanggungjawaban atas penggunaan belanja tidak terduga untuk penanganan *COVID-19* disampaikan oleh kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19* kepada PPKD dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggung jawab belanja.
- (4) Kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19* dapat melakukan pengajuan penambahan pengeluaran anggaran belanja tidak terduga tanpa menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana belanja tidak terduga untuk penanganan *COVID-19* sebelumnya.
- (5) Sisa dana tambah uang persediaan (TU) yang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, disetorkan ke rekening kas umum daerah.

BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 4

Pengawasan pelaksanaan belanja tidak terduga dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 5


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Tulungagung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 1 Februari 2021

BUPATI TULUNGAGUNG, 

MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 1 Februari 2021
SEKRETARIS DAERAH


Drs. SUKAJI, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2021 Nomor 5

